

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup keseluruhan termasuk aturan berekonomi. Kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT. tidak mengaturnya.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keharusan untuk hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian hari makin bertambah. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adakalanya ia tidak bisa menunaikannya sendiri dan itu memerlukan seseorang untuk meringankan dalam menunaikan pemenuhan kebutuhannya itu. Manusia sebagai hamba Allah hendaklah berpegang pada aturan-Nya. Salah satu aturan-Nya adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa : 29.

٢٩ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

29. Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (R.H.A. Soenarjo dkk., 1989 : 122).

Ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan, selain merupakan jalan menuju akhirat juga merupakan sarana untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Islam mengatur tatanan hidup yang lebih sempurna, kehidupan sosial dan masyarakat baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dilepaskan sebab merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat.

Islam menganjurkan kepada manusia sebagai makhluk sosial supaya bekerjasama dalam menegakan keadilan, kebaikan dan perdamaian serta mencegah timbulnya kejahatan. Untuk itu manusia dianjurkan untuk bekerjasama dalam bentuk suatu perikatan ataupun perjanjian yang dapat

meringankan beban semua pihak. Ikatan itu salah satunya dapat berupa ikatan dagang yang dapat menimbulkan keuntungan.

Di dalam melakukan bisnis (usaha), Islam telah menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-sunah. Dengan berlandaskan nilai-nilai tersebut, kita akan mendapatkan suatu perangkat norma yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai norma bagi ilmu-ilmu sosial dan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Nilai-nilai ini juga merupakan tujuan dari keinginan manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif, harus diperjuangkan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan orang lain adalah suatu hal yang dikedepankan dalam praktek bisnis Islam. Oleh karena itu, perlu sekali dengan berpedoman pada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunah, para pengusaha bersaing secara baik dan positif. (Nejatullah As-Shidiqi, 1991 : 105).

Untuk berusaha itu, jadilah manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar segala kebutuhan dan keperluan hidup, baik dengan jalan perburuhan, jual beli, perkongsian, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lainnya, baik dalam usaha sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh.

Pada umumnya dalam bermuamalah yang merupakan objek adalah jasa dan benda (materi) atau yang dapat dihargakan, sebagaimana yang terjadi dalam praktek jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, *al-hiwalah*, *as-salam*, *al-qiradh*, *al-ji'alah*, *al-Ijarah* dan lain-lain.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau waktu berikutnya dengan maksud mendapatkan keuntungan. (C.S.T. Kansil, 1996 : 1)

Pada masa sekarang ini perdagangan dapat berbentuk pemberian (jasa) perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan atau menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan penjualan dan pembelian itu.

Adapun pemberian perantara jasa kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan, diantaranya pekerjaan seorang perantara sebagai komisioner, makelar, pedagang keliling, pembentukan badan-badan usaha, jasa pengangkutan (*travel*), asuransi, perbankan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia yang mengatur tentang hukum perniagaan dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berfungsi untuk

mengatur dan mengawasi serta melindungi para pihak yang melakukan transaksi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Komisioner merupakan salah satu bentuk usaha yang sudah diatur dalam KUHD. Dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan, bahwa : komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya<sup>1</sup> dengan melakukan perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi tertentu. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994 : 21)✓

Jelas disini bahwa menurut pasal 76 Kitab Undang Hukum Dagang seorang komisioner harus menjalankan perusahaan. Dengan demikian orang yang juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak menjalankan perusahaan bukanlah seorang komisioner. Namun kemudian ketentuan dalam pasal 76 ini diatur kembali dalam pasal 85a. yang menyebutkan : “Apabila seorang, dengan tidak menjadikannya sebagai perusahaannya, atas nama atau firma dia sendiri dan dengan mendapat upah

---

<sup>1</sup> Barulah dapat dikatakan perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri. (Lihat R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Dian Rakyat, 1993, hlm. 19)

atau provisi tertentu, atas amanat dan tanggungan orang lain, menutup suatu persetujuan, maka berlaku juga terhadapnya pasal 77 sampai dengan pasal 85, pasal 240 dan 241.

Menurut Pasal 77, ia pun tidak diwajibkan untuk menyebutkan kepada pihak ketiga dengan siapa ia berniaga, yaitu nama orang yang memberi perintah; oleh karena itu ia berhubungan dengan pihak ketiga itu seolah-olah itu tindakannya sendiri. (C.S.T. Kansil,1996 :50).

✓ Dalam pelaksanaannya, hubungan antara komiten, komisioner dan pihak ketiga dapat bervariasi berdasarkan kepada perjanjian yang dilaksanakan antara komiten dengan komisioner. Begitu pula dengan tugas dan wewenang serta resiko yang dipikul oleh para pihak. Mengenai upah atau imbalan tetap ditentukan dengan jumlah menurut kesepakatan, bahkan dalam komisioner seorang yang bertindak sebagai komisioner bisa mendapatkan upahnya terlebih dahulu yang disebut *hak privilege* dan komisioner dapat menahan barangnya sebelum upahnya diberikan yang disebut *hak retensi*. ✓

Apabila melihat pengertian pasal 76 dan 77 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatas, seorang komisioner hanya bertindak sebagai orang sewaan dari komiten saja, ia hanya seorang penyedia jasa yang melakukan transaksi atas nama ia sendiri namun tindakan itu dilakukan atas perintah

dan pembiayaan komiten dengan mendapatkan keuntungan melalui imbalan jasa (provisi) yang diberikan oleh komiten. Dalam hal ini iapun secara langsung terikat pada pihak lain dalam persetujuan. Pihak pemberi amanat tidak boleh menuntut terhadap pihak ketiga yang telah melakukan transaksi dengan komisioner, begitu pula sebaliknya pihak ketiga tidak berhak menuntut pada pemberi amanat (pihak pertama).

Pada umumnya komisioner itu membuat perjanjian atas namanya sendiri (pasal 76) walaupun atas kebutuhan orang lain (komiten). Tetapi menurut pasal 79 komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya, dalam hal ini komisioner tunduk pada peraturan mengenai pemberian kuasa, yaitu pasal 1792 dan seterusnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (H.M.N. Purwosutjipto, 1955 : 54).

Dengan demikian apabila komisioner bertindak atas nama yang memberi amanat tidak berlaku peraturan mengenai komisioner, maka hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan lagi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut Ulama Mazhab Hanbaliyah seperti yang di kutip oleh Adiwarmanto A. Karim, (2001 : 112), jika dinyatakan adanya upah untuk mewakili, ia dianggap sebagai orang upahan dan berlaku orang upahan. Artinya walaupun barang itu tidak terjual, ia tetap berhak atas upahnya.

Menurut Sayid Sabiq (1988 : 59), jika di dalam akad dinyatakan adanya upah untuk yang mewakili, maka ia dianggap sebagai orang sewaan (upahan) atau berlaku hukum-hukum sewa-menyewa (orang sewaan).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul : **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah yang mengacu pada judul penelitian diatas serta berdasarkan pada disiplin ilmu yang selama ini penulis tekuni yaitu Program Studi Jurusan Muamalah. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi komisioner dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.



2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak khususnya penulis sendiri dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan memperkaya wacana ekonomi Islam, juga diharapkan menjadi bahan informasi dan sumbangan untuk bahan penelitian selanjutnya.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam khazanah hukum Islam, tak disangsikan lagi Al-Qur'an dan As-Sunah memberi umat Islam sejumlah aturan hukum yang berkenaan dengan kehidupan. Tetapi kehidupan manusia yang bersifat dinamis, selalu akan membutuhkan hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Banyak cara yang dapat diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Sekarang ini cara untuk mendapatkan keuntungan diantaranya dapat dilakukan dengan penyertaan modal (investasi), pelayanan jasa, kerjasama (perkongsian), atau kerjasama antara pemilik modal dengan penyedia jasa. Praktek ini bisa dilihat dalam praktek kerjasama antara komiten dengan komisioner, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk menelaah permasalahan

tentang komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, penulis menggunakan pendekatan deduktif analisis terhadap *Ijarah*.

*Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). (Sayid Sabiq, 1988 : 15).

Adapun pengertian *Ijarah* secara istilah adalah :

1. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. (Hendi Suhendi, 1997 : 116).
2. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah nama bagi aqad-aqad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang bisa dipindahkan. (Hendi Suhendi, 1997 : 116).
3. Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah aqad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. (Rahmat Syafe'i, 2001 : 122)
4. Menurut Sayid Sabiq *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayid Sabiq, 1988 : 15).
5. Menurut Taqyuddin An-Nabhani *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang di kontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. (Taqyuddin An-Nabhani, 1996 : 83).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah semacam tukar-menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa ialah menjual manfaat, sedang upah-mengupah ialah menjual jasa (tenaga).

Adapun yang menjadi dasar dibolehkannya *Ijarah* menurut para ulama didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagai berikut :

Dalil Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 233:

...۲۳۳ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (R.H.A. Soenarjo dkk., 1989 : 57).

QS. Al-Thalaq : 6 :

... ۶ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ...

6. Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.

(R.H.A. Soenarjo dkk., 1989 : 946).

Dalil Hadits

۱۱۰۶- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حَلْتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَا حَلْتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.

1106. Dan Aisyah isteri Nabi saw., katanya ;"Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Dil, termasuk Kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur selama tiga malam. Pada hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraan. (Zainuddin dkk, 1990 : 297).

Dalam Hadits lain disebutkan ;

۹۳۷- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه.

937. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : telah bersabda Rosulullah saw. : "Berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya." (Al-Asqolani : 1991 : 478).

Berdasarkan dalil-dalil diatas, *Ijarah* mengandung unsur kerjasama tersebut diperoleh atas dasar tolong menolong dan perolehan upah. Sebagaimana yang terjadi antara komiten dan komisioner yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebelum diterangkan lebih lanjut, dasar pemikiran yang diambil dilihat dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat *Ijarah* melalui pendekatan *qiyas* (deduktif analisis).

Menurut Bahasa Arab, *Qiyas* adalah mengukur sesuatu (benda) dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. *Qiyas* menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam "Illat hukumnya. (Abdul Wahab Kholaf, 1996 : 92).

Adapun rukun-rukun *qiyas* menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen, (1997 : 111-112) adalah :

1. *Ashal* / asal yaitu suatu kasus yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan didalam istilah ushul di sebut *ashal* atau *maqis 'alaih* atau *musyabah bih*.

2. *Far'un* / cabang yaitu suatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau diqiyaskan. Di dalam istilah ushul disebut *al-far'u* atau *al-maqis* atau *al-musyabah*.
3. Hukum *ashal* yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang.
4. *'Illat* yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum *ashal* berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu pada *ashal* mengenai hukumnya.

Apabila tidak ada *rukun* tidak ada pula akibat, sebab *rukun* adalah sesuatu unsur-unsur yang membentuk akibat tadi, hanya saja tidak ada pengaruh hukumnya (tidak mengakibatkan pahala dan tidak membebaskan dari kewajiban). (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997 : 50).

Ditinjau dari segi yang menetapkan *syarat*, *syarat* dibagi dua, yaitu :

- i. *Syarat syar'i/haqiqi*, yaitu *syarat-syarat* yang ditetapkan oleh Allah baik di bidang ibadah maupun muamalah.
- ii. *Syarat ja'ly*, yaitu, *syarat* yang dibuat oleh mukalaf sudah tentu *syarat ja'ly* tidak akan berlaku dibidang ibadah *mahdah* dan berlaku di bidang muamalah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syarat syar'i* yang telah ditetapkan, tidak bertentangan dengan tujuan tasharuf atau

aqad serta diadakan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemadharatan. (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997 : 50).

Apalagi bila mengingat kaidah fiqih yang berbunyi :

### الاصل في الاشياء الاباحة

“Hukum pokok di dalam sesuatu itu adalah kebolehan”. (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997 : 51).

### الاصل في العقود والشروط الصحة الا ما ابطله الشارع

“Hukum pokok dalam aqad/perikatan dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali sesuatu yang dibatalkan atau dilarang Allah”. (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997 : 51).

Lebih lanjut Idris Ahmad membagi *Ijarah* ini kepada dua bagian :

1. *Ijarah* atas *ain*, artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan dan dapat dirasa.
2. *Ijarah* atas pengakuan akan tenaga, artinya pengupahan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, bahwa barang itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tertentu, menurut upah yang ditentukan. (Idris Ahmad, 1994 : 138).

Kemudian rukun dan syarat *Ijarah* menurut Hendi Suhendi adalah sebagai berikut :

1. *Ajir dan Mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Syarat bagi keduanya adalah baligh, berakal dan cakap dalam melakukan tasharuf (mengendalikan) harta dan saling ridha-meridhai.
2. Shigat ijab qobul.
3. *Ujrah* (upah), yakni harus berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau jasa dan diketahui jelas oleh kedua belah pihak.
4. *Al-Ma'qul 'alaih*, yakni pekerjaan yang diperjanjikan termasuk sesuatu yang mubah atau halal. (Hendi suhendi, 1997 : 119-120).

Apabila melihat definisi serta rukun dan syarat *Ijarah* di atas, *Ijarah* memiliki berapa unsur, yaitu :

#### 1. Akad dan manfaat

Aqad yang dimaksud yaitu aqad yang menghendaki pengambilan manfaat, bukan pengambilan barang. Sedangkan manfaat yaitu sesuatu yang berguna dan mendatangkan kebaikan.

#### 2. Tukar menukar dan imbalan

Tukar menukar disini maksudnya menukar dengan menjual manfaat ataupun menjual tenaga (kekuatan). Sedangkan yang dimaksud dengan imbalan yaitu sesuatu yang harus dibayarkan apabila manfaat sudah diambil.

#### 3. Pemilikan



Pemilikan yang dimaksud adalah pemilikan manfaat berupa jasa atau tenaga dan pemilikan harta berupa upah.

Berdasarkan unsur-unsur *Ijarah* diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah pemilikan harta dengan jalan penggantian berupa imbalan dari pengambilan manfaat, sesuai aqad atau kesepakatan antara orang yang memberi manfaat (buruh/pekerja) dengan orang yang mengambil manfaat (majikan).

Perjanjian kerja hendaknya sesuai dengan azas-azas muamalat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Juhaya S. Praja (1992 : 113-114) dalam Bukunya Filsafat Hukum Islam.

1. Azas *Taba'dul Manafi'*, berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Azas pemerataan, berarti menerapkan prinsip keadilan sehingga harta kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja tetapi didistribusikan secara merata.
3. Azas *Antarodin*, (suka sama suka), artinya bahwa harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.
4. Azas *Adamul Gharar* (tidak ada tipu daya), berarti tidak ada boleh ada tipu daya yang menyebabkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Azas Al-Birr wa al-Taqwa* (kebajikan dan ketaqwaan), berarti bahwa dalam muamalah harus ada saling tolong menolong untuk kebajikan dan ketaqwaan.
6. *Azas Musyarakah* (kerjasama), artinya bahwa setiap bentuk muamalah harus saling menguntungkan baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun keseluruhan umat manusia.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, keberadaan komisioner tersebut dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat sah *Ijarah*. Jadi bagi para pihak yang melakukan transaksi (aqad) baik komisioner maupun komiten, jika syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian antara komiten dengan komisioner itu terdapat *syarat ja'ly* dan tidak bertentangan dengan *syarat syar'i/haqiqi*, maka bentuk kerjasama atau perikatan yang terjadi antara komisioner dengan komiten sebagaimana yang diatur dalam KUHD termasuk pada sistem transaksi yang dibolehkan.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas, diharapkan dapat mengungkapkan objek penelitian secara tuntas dan menyeluruh.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam upaya mengetahui Tinjauan Fiqh muamalah terhadap Komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## **1. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah Metode *Content Analysis* atau analisis isi, karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap teks tentang komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## **2. Jenis Data**

Jenis yang digunakan adalah data kualitatif berasal dari kata-kata, tindakan, peristiwa yang berkaitan dengan komisioner yang tertuang dalam KUHD, kitab-kitab fiqih, kitab hadits, buku-buku, dan dokumen lainnya.

- i. Data yang memberikan deskripsi mengenai komisioner dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- ii. Relevansi antara komisioner dengan Fiqih Muamalah.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu :

- i. Sumber data primer, yaitu data yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- ii. Sumber data skunder, yaitu sumber lain yang mendukung seperti buku-buku, majalah, artikel, dan dokumen lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan atau berupa kajian terhadap berbagai sumber data tentang komisioner.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul penulis menganalisa data tersebut dengan cara :

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul.
- b. Mengklasifikasikan ke dalam suatu masalah yang berurutan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh data sesuai dengan permasalahan penelitian
- d. Menarik kesimpulan.

